



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa proses Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan yang cepat, mudah, dan akuntabel merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

11. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Penerima PTSP adalah Pedoman atau acuan untuk menyelenggarakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerjainstansi pemerintah berdasarkan sistem kerja pada unit kerja.
15. Penerima Layanan adalah pemerintah kota, masyarakat dan antar instansi.
16. Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan dan/atau komitmen.
18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat Risiko bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI.
19. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
20. Non Perizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau Badan hukum dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

23. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
24. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
25. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
28. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Operasional Produktif Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan terpadu dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Pemerintah Daerah, para pelaku usaha serta Masyarakat umum lainnya.
- (2) Standar Operasional Pelayanan terpadu bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan bagi DPMPSTSP Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan :
 - a. penyelenggaraan dan jenis pelayanan perizinan;
 - b. jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. mekanisme dan alur proses pelayanan;

- e. sarana dan prasaranan pelayanan; dan
- f. pelaporan.

BAB IV

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan dan Jenis Pelayanan Perijinan

Pasal 4

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara dan tim Teknis atau Instansi terkait perizinan atau non perizinan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan

Pasal 5

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan terdiri dari :

(1) Perizinan berusaha berbasis Risiko (KBLI) :

- a. sektor tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. sektor kebudayaan dan pariwisata;
- c. sektor dinas kesehatan;
- d. sektor dinas kesehatan; dan
- e. sektor perhubungan.

(2) Non Perizinan :

- a. sektor rumah dan atau bangunan;
- b. sektor kesehatan;
- c. sektor budaya dan pariwisata;
- d. sektor perdagangan; dan
- e. sektor perhubungan.

Pasal 6

Jenis pelayanan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e. Dan ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V
Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan Perizinan
Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur tercantum dalam diagram alur yang terdiri dari pelaksanaan, alur proses, persyaratan dan waktu pelayanan.
- (2) Rincian ketentuan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari Petugas Locket atau *front office*, Petugas Data atau *back office*, Tim Lapangan, Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan, Sekretaris Dinas, Kepala Dinas dalam lingkungan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Alur Proses Pelayanan
Pasal 9

- (1) Mekanisme dan alur proses Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di DPMPTSP sebagai berikut :
 - a. permohonan mencari informasi di loket informasi;
 - b. petugas memberi informasi tentang persyaratan, prosedur administrasi dan teknis;
 - c. pemohon mendapatkan formulir persyaratan perizinan;
 - d. pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan;
 - e. pemohon mendaftarkan melalui loket pendaftaran atau *front office*;
 - f. petugas menerima berkas permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas. apabila persyaratan sudah lengkap, petugas menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon, apabila persyaratan belum lengkap maka petugas mengembalikan berkas ke pemohon untuk dilengkapi;
 - g. berkas permohonan yang lengkap diverifikasi oleh Sekretaris DPMPTSP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan dan selanjutnya koordinator lapangan menyiapkan bahan pemrosesan dengan menyampaikan berkas kepada tim teknis OPD terkait;

- h. tim teknis melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi, teknis dan penjadwalan untuk survei ke lokasi;
- i. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan formulir rekomendasi yang ditandatangani oleh tim teknis baik yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan izin. apabila izin ditolak, maka berkas akan dikembalikan ke pemohon melalui petugas loket atau *front office*;
- j. selanjutnya apabila izin disetujui berdasarkan rekomendasi tim teknis, maka berkas disampaikan kepada koordinator lapangan dan diserahkan ke petugas data atau *back office* untuk didata dan dicetak naskah/surat izin;
- k. kemudian pemohon menerima pemberitahuan nilai retribusi yang akan disetor dan dapat membayar retribusi perizinan (apabila ada);
- l. setelah pemohon menyetor retribusi di kantor bank sumsel babel dan naskah/surat izin sudah dicetak, selanjutnya sekretaris DPMPTSP melakukan paraf kemudian kepala DPMPTSP menandatangani naskah/surat izin;
- m. pemohon menerima pemberitahuan dari petugas loket, bahwa permohonan izin telah selesai diproses dan naskah izin dapat diambil diloket pengambilan izin DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- n. petugas loket pengambilan izin menyerahkan surat izin kepada pemohon.

Pasal 10

Mekanisme dan alur proses Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha di DPMPTSP melalui OSS sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial melalui portal oss;
- b. memproses permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;
- c. memenuhi pernyataan komitmen;
- d. melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik;
- e. pemohon menerima pemberitahuan nilai retribusi yang akan disetor dan dapat membayar retribusi perizinan (apabila ada);
- f. memberikan rekomendasi izin usaha/izin operasional atau komersial;
- g. memeriksa rekomendasi tim teknis;
- h. menotifikasi permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial; dan
- i. menerbitkan izin usaha/izin operasional atau komersial.

BAB VI
PERSYARATAN, WAKTU PENYELESAIAN DAN TEKNIS

Pasal 11

Persyaratan dan waktu penyelesaian merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prosedur Pelayanan Perizinan Pasal 9 huruf h dan Pasal 10 huruf g memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan merupakan pendelegasian dari kepala OPD teknis yang bertanggungjawab atas rekomendasi permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan, memverifikasi kelengkapan berkas dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP dan kepala instansi yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dituangkan dalam rekomendasi yang memuat Berita Acara Pemeriksaan, Nilai Retribusi (apabila ada) dan persetujuan atau penolakan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas dan hasil survei dilapangan.

BABA VI
SARANA PRASARANA PELAYANAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Sarana dan Prasarana pelayanan merupakan peralatan yang mendukung penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di DPMPTSP.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sistem informasi pelayanan perizinan DPMPTSP *online single submission* (oss) dan sicutik *cloud*;
 - b. loket informasi;

- c. loket pengajuan permohonan (loket pendaftaran);
- d. loket pengambilan izin;
- e. tempat/ruang pembayaran (kantor kas bank);
- f. tempat/ruang *back office* (entri data dan cetak berkas);
- g. tempat/ruang server dan CCTV;
- h. loket pengaduan;
- i. *OSS Lounge*; dan
- j. media informasi terdiri dari :
 - 1. telepon;
 - 2. *fax*;
 - 3. *shorts message service (sms) center*;
 - 4. *website*;
 - 5. papan pengumuman;
 - 6. *brosur*;
 - 7. *banner*;
 - 8. buku profil; dan
 - 9. media sosial.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap triwulan.
- (2) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Realisasi Naskah Izin yang terbit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala OPD terkait secara periodik setiap triwulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Musi Rawas Utara
pada tanggal 21 Juni 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA



Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 119 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BERUSAHA
 PERIZINAN BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

NO	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A	SEKTOR PERUMAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI		
1		68110	Persetujuan Bangunan Gedung
2		68200	Bangunan Gedung Lainnya
B	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
1		38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya
2		37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
3		37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
4		37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
5		37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
C	SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
1		78101	Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
2		78102	Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
3		78103	Penempatan Pekerja Rumah Tangga
4		78104	Penempatan Tenaga Kerja Daring (<i>Job Portal</i>)
5		78200	Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
6		78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
7		78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Pemerintah
8		78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah
9		78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah
10		78415	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah
11		78416	Pelatihan Kerja Pekerja Domestik Pemerintah
12		78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah
13		78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya
14		78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta

15		78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
16		78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
17		78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
18		78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
19		78426	Pelatihan Kerja Pekerja Domestik Swasta
20		78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
21		78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
22		78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan
23		78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan
24		78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan
25		78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
26		78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan
27		78436	Pelatihan Kerja Pekerja Domestik Perusahaan
28		78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan
29		81100	Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
30		84200	Organisasi Buruh
D	SEKTOR KEBUDAYAN DAN PARIWISATA		
1		91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah
2		91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Swasta
3		91029	Wisata Bdaya Lainnya
4		79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
5		55193	Vila (non bintang)
6		56101	Restoran Jumlah Tempat Duduk Tamu <50 unit
7		56303	Rumah Mini/Kafe
8		56103	Kedai Makanan
9		56104	Penyediaan Makanan Keliling atau Tempet Tidak Tepat
10		56304	Kedai Minuman
11		56306	Penyediaan Makanan Keliling atau Tempet Tidak Tepat
12		55120, 55110	Hotel dengan jumlah tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang
13		55194	Apartemen Hotel dengan jumlah tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang
14		55130	Pondok Wisata
15		55192	Bumi Perkemahan dan taman karava
16		55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
17		55191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)

18		90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
19		90030	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
20		93191	Promotor Kegiatan Olahraga
21		93111	Fasilitas Studio
22		93114	Fasilitas Lapangan
23		93119	Pengolahan Fasilitas Olahraga Lainnya
24		96121	Rumah Pijat
25		90011	Aktivitas Seni Pertunjukan
26		90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
27		90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
28		9009	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
29		9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
30		9322	Daya Tarik Wisata Alam
31		9323	Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia
32		9324	Wisata Tirta
33		9329	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya
34		91025	Taman Budaya
35		91029	Wisata Budaya Lainnya
36		91034	Taman Wisata Alam
E	SEKTOR DINAS KESEHATAN		
1		21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
2		80903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
3		86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
4		47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek
5		47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
6		47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional
7		56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional
8		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
9		47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
10		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL
11		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
12		47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
13		21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Sub Golongan 2101
14		81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
15		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
16		86105	Aktivitas Klinik Swasta
17		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
18		17091	Industri Kertas Tisu
19		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga

20		86102	Aktivitas Puskesmas
21		80902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
22		80104	Aktivitas Klinik Pemerintah
23		86910	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi
24		56101	Restoran
25		86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis
26		46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
27		11050	Industri Air Minum dan Air Menera
28		10799	Industri Produk Makanan Lainnya
29		56102	Warung Makan
F	SEKTOR PERHUBUNGAN		
1		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan
2		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan
3		50211	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan
4		50228	Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang)
5		33151	Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang
6		49415	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
7		49423	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
8		49212	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
9		49214	Angkutan Bus Perbatasan
10		49411	Angkutan Bus Kota
11		49413	Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek
12		49414	Angkutan Perkotaan Bukab Bus dalam Trayek
13		50218	Angkutan Perdesaan Bukab Bus dalam Trayek
14		84127	Angkutan penyeberangan dalam Kabupaten/kota Kabupaten/Kota untuk Barang
15		42103	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
16		49110	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
17		49120	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
18		49450	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus
19		49442	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
20		50114	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi)
21		50111	Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)

22		33151	Setifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)
23		52222	Angkutan Jalan Rel Lainnya
24		42103	Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai dan Danau
25		50111	Konstruksi Jalan Rel Lingkup operasionalnya kabupaten/kota
26		50141	Angkutan Laut dalam negeri liner dan tranper untuk penumpang
27		49216	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
28		49219	Angkutan Bus Khusus
29		49229	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
30		50212	Angkutan Bus Tidak dala Trayek Lainnya
31		50222	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur untuk Penumpang)
32		49421	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang khusus
33		52221	Angkutan Taksi
34		50135	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
35		42914	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
36		43120	Pengerukan
37		50223	Penyiapan Lahan
38		49429	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
39		52215	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
40		50114	Aktivitas Perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>)
G	SEKTOR PERDAGANGAN		
1		47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
2		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya
3		63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
4		45101	Perdagangan Besar Mobil Baru
5		45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas
6		45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru
7		45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas
8		45202	Pencucian dan Salon Mobil
9		45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
10		45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
11		45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
12		45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas

13		45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
14		45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
15		45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
16		45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
17		46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak
18		46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija
19		46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
20		46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
21		46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
22		46205	Perdagangan Besar Blnatang Hidup
23		46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
24		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya
25		46311	Perdagangan Besar Beras
26		46312	Perdagangan Besar Buah Buahan
27		46313	Perdagangan Besar Sayuran
28		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
29		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
30		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
31		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah
32		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah
33		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah
34		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olah Telur
35		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
36		46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
37		46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
38		46332	Perdagangan Besar Produk Roti
39		46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
40		46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
41		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
42		46411	Perdagangan Besar Tekstil
43		46412	Perdagangan Besar Pakaian
44		46413	Perdagangan Besar Alas Kaki
45		46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil

46	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
47	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
48	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
49	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
50	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
51	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga
52	46493	Perdagangan Besar Alat Musik
53	46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
54	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak
55	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDI
56	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
57	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
58	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
59	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
60	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
61	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
62	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
63	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
64	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlenekaoannva
65	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya
66	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
67	46631	Perlengkapan Besar Barang Logam Untuk Bahan Kontruksi
68	46632	Perdagangan Besar Kaca
69	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca
70	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
71	46635	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Porselen
72	46636	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu

73	46637	Perdagangan Besar Cat
74	46637	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
75	46639	Perdagangan Besar Kontruksi Lainnya
76	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
77	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar
78	46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton
79	46695	Perdagangan Besar Bahan dari Kertas dan Karton
80	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)
81	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
82	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
83	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam, yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan <i>Minimarket/ Supermarket/ Hvoermarket (tradisional)</i>
84	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam, yang utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di <i>Toserba (Departement Store)</i>
85	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
86	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan
87	47213	Perdagangan Eceran Sayuran
88	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
89	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
90	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Berakohol
91	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
92	47241	Perdagangan Eceran Beras
93	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering Serta Kue Basah dan Sejenisnya
94	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
95	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
96	47245	Perdagangan Eceran Daging dari lkan Olahan
97	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
98	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya
99	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
100	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (<i>Software</i>)
101	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
102	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor

103	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video Di toko
104	47511	Perdagangan Eceran Tekstil
105	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Tekstil
106	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
107	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Kontruksi
108	47522	Perdagangan Eceran Kaca
109	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaea
110	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, pasir dan Batu
111	47525	Perdagangan Eceran Kontruksi dari Porselen
112	47526	Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dari Kayu
113	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis
114	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
115	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Kontruksi Lainnya
116	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
117	47591	Perdagangan Eceran Furnitur
118	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
119	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik
120	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat
121	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
122	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau rotan.
123	47597	Perdagangan Eceran alat Musik
124	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
125	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
126	47612	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan

127	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
128	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
129	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko
130	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/karton
131	47711	Perdagangan Eceran Pakaian
132	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, sandal dan Alas Kaki Lainnya
133	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
134	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
135	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
136	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
136	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata
137	47734	Perdagangan Eceran Jam
138	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
139	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
140	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik
141	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL
142	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
143	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
144	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
145	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
146	47745	Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dan Sanitasi Bekas
154	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik
155	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
156	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak
157	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/lkan dan Hewan Piaraan
158	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/ <i>Florist</i>
159	47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
160	47763	Perdagangan Eceran pupuk dan Pemberantas Hama

161	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
162	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, rumput dan sejenisnya
163	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang diawetkan
164	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam
165	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
167	47785	Perdagangan Eceran Lukisan
168	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan lainnya
169	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
170	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
171	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
172	47796	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian
173	47797	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan
174	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
175	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los pasar Komoditi Buah-Buahan
176	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
178	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian
179	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan
180	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
181	47821	Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Beras
182	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Psar Roti, kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
183	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, gula Merah dan Sejenisnya
184	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
185	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
186	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau

187	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL
188	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
189	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
190	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas kaki Lainnya
191	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan benang
192	47841	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar bahan Kimia
193	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantasan Hama
194	47846	Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)
195	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YTDL
196	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
197	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
198	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam
199	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet Koper, Ransel dan Sejenisnya
200	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
201	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
202	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
203	47862	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
204	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat
205	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat
206	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
207	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur

		Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu Bambu atau Rotan
208	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
209	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
210	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas
211	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
212	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Percetakan dan Penerbitan
213	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
214	47875	Perdagangan eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya
215	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor
216	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
117	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar Hasil Percetakan, Penerbitan dan Lainnya
218	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
219	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak – Anak
220	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
221	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
222	47894	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
223	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
224	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
225	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
226	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
227	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium

228		47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
229		47913	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
230		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 49711 sd 47913
231		47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
232		47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
233		47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
234		47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
235		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat laboratorium
236		47794	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
237		47795	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkaoan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
238		47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer.
239		47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Ana k-Anak dan Lukisan
240		52101	Pergudangan dan Penyimpanan
241		52109	Pergudangan dan Penyimpanan
242		52102	Aktivitas <i>Cold Storage</i>
243		77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
244		68111	<i>Real Estate</i> Yang dimiliki Sendiri Atau Disewa
245		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di <i>Minimarket/ Suprmarket/ Hypermarket</i>
246		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (<i>Oepartement Store</i>)
H	SEKTOR INDUSTRI		
1		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
2		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan lkan

3		10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
4		10213	Industri Pembekuan Ikan
5		10214	Industri Pemindangan Ikan
6		10215	Industri Peragian/Fermentas
7		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim
8		10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
9		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
10		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
11		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
12		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
13		10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya
14		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
15		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
16		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
17		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
18		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
19		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
20		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
21		10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
22		10213	Industri Pembekuan Ikan
23		10214	Industri Pemindangan Ikan
24		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut
25		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
26		10311	Industri Pengasin/Pemanisan Buah - Buah dan Sayuran
27		10312	Industri Pelumatan Buah - Buah dan Sayuran
28		10313	Industri Pengeringan Buah - Buah dan Sayuran
29		10314	Industri Pembekuan Buah - Buah dan Sayuran
30		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah - Buah dan Sayuran Dalam Kaleng
31		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
32		10391	Industri Tempe Kedelai
33		10392	Industri Tahu Kedelei
34		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelau dan Kacang -Kacangan Lainnya Selain tahu dan Tempe

35	10395	Indu stri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah - Buahan dan Sayuran
36	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
37	10412	Industri Margarine
38	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
39	10414	Industri Minyak Ikan
40	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
41	10421	Industri Kopra
42	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
43	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
44	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa
45	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crule Palm Oil</i>)
46	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude-Palm Kernel Oil</i>)
47	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
48	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
49	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
50	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
51	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
52	10520	Industri Seluruh Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
53	10531	Industri Pengolahan Es Krim
54	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat DiMakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
55	10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya
56	10611	Industri Penggillngan Gandum dan Serella Lainnya
57	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
58	10615	Industri Makanan Sereal
59	10616	Industri Tepung Terigu
60	10621	Industri Pati Kayu
61	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma
62	10629	Industri Pati Lainnya
63	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
64	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
65	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
66	10634	Industri Pati dan Beras dan Jagung

67	10635	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung
68	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras
69	10710	Industri Produk dan Kue
70	10721	Industri Gula Pasir
71	10722	Industri Gula Merah
72	10723	Industri Sirup
73	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup
74	10731	Industri Kakao
75	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
76	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
77	10734	Industri Kembang Gula
78	10739	Industri Kembang Gula Lainnya
79	10740	Industri Makanan, Mie dan Produk Sejenisnya
80	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan
81	10761	Industri Pengolahan Kopi
82	10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>herbal infusion</i>)
83	10763	Industri Pengolahan The
84	10771	Industri Kecap
85	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
86	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa
87	10774	Industri Pengolahan Gambar
88	10779	Industri Produk Masak Lainnya
89	10791	Industri Makanan Bayi
90	10792	Industri Kue Basah
91	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang - Kacangan Lainnya Bukan Kecap Tempe dan Tahu
92	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
93	10795	Industri Krim Nabati
94	10796	Industri Dodol
95	10799	Industri Produk Makanan Lainnya
96	10801	Industri Ransum Makanan Hewan
97	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan
98	11032	Industri Malt
99	11040	Industri Minuman Ringan
100	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
101	11051	Industri Air Kemasan
102	11052	Industri Air Minum Isi Ulang
103	11090	Industri Minuman Lainnya
104	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan
105	12012	Industri Rokok Putih

106	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin
107	12019	Industri Rokok Lainnya
108	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
109	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
110	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil
111	13112	Industri Pemintalan Benang
112	13113	Industri Pemintalan Benang Jahat
113	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
114	13122	Industri Kain Tenun Ikat
115	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan
116	13131	Industri Penyemprotan Benang
117	13132	Industri Penyempurnaan Kain
118	13133	Industri Pencetakan Kain
119	13134	Industri Batik
120	13911	Industri Kain Rajutan
121	13912	Industri Kain Sulaman/Bordir
122	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan
123	13921	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
124	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga Sulaman
125	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya
126	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
127	13925	Industri Karung Goni
128	13926	Industri Karung Bukan Goni
129	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
130	13930	Industri Karpets dan Permadani
131	13941	Industri Tali
132	13942	Industri Barang Dari Tali
133	13991	Industri Kain Pita
134	13992	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
135	13993	Industri Nonwoven
136	13994	Industri Kain Ban
137	13995	Industri Kapuk
138	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
139	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl
140	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
141	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit
142	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
143	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
144	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit

145		14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu
146		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
147		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
148		14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
149		15111	Industri Pengawetan Kulit
150		15112	Industri Penyamakan Kulit
151		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu
152		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi
153		15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
154		15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
155		15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
156		15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
157		15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
158		15202	Industri Sepatu Olahraga
159		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan
160		15209	Industri Alas Kaki Lainnya
161		16101	Industri Penggergajian Kayu
162		16102	Industri Pengawetan Kayu
163		16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya
164		16104	Industri Pengolahan Rotan
165		16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
166		16211	Industri Kayu Lapis
167		16213	Industri Panel Kayu Lainnya
168		16214	Industri Vener
169		16215	Industri Kayu Laminasi
170		16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
171		16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
172		16230	Industri Wadah dari Kayu
173		16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
174		16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
175		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller
176		16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
177		16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
178		16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus
179		17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
180		17012	Industri Kertas Budaya
181		17013	Industri Kertas Berharga
182		17014	Industri Kertas Khusus
183		17019	Industri Kertas Lainnya

184	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
185	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
186	17091	Industri Kertas Tissue
187	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
188	18111	Industri Pencetakan Umum
189	18112	Industri Pencetakan
190	18113	Industri Pencetakan 3D Printing
191	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
192	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Peranti Lunak
193	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
194	19100	Industri Produk dari Batu Bara
195	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas
196	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
197	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi
198	19292	Industri Briket Batu Bara
199	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik
200	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
201	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
202	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
203	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
204	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
205	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
206	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menhasilkan Bahan Kimia Khusus
207	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
208	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
209	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
210	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
211	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
212	22112	Industri Vulkanisir Ban
213	22121	Industri Pengasapan Karet
214	22122	Industri Remiling Karet
215	22123	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)
216	22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
217	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri

218	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
219	22194	Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan
220	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl
221	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan
222	22220	Industri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan
223	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
224	22291	Industri Barang Plastik Lembaran
225	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
226	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
227	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
228	23111	Industri Kaca Lembaran
229	23112	Industri Kaca
230	23119	Industri Kaca Lainnya
231	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
232	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
233	23123	Industri Kemasan dan Kaca
234	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis
235	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca
236	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
237	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya
238	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
239	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
240	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen
241	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
242	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
243	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik
244	23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen
245	23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
246	23941	Industri Semen
247	23942	Industri Kapur
248	23943	Industri Gips
249	23951	Industri Barang dari Semen

250	23952	Industri Barang Dari Kapur
251	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Kontruksi
252	23954	Industri Barang dari Gips untuk Kontruksi
253	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
254	23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
255	23957	Industri Mortar atau Seton Siap Pakai
256	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya
257	23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
258	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
259	23963	Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan
260	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
261	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
262	24101	Industri Besi Baja Dasar (<i>iron And Steel Making</i>)
263	24102	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)
264	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
265	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
266	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
267	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
268	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
269	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
270	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
271	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
272	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan
273	25112	Industri Barang dari Logam Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan
274	25113	Industri Kontruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
275	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Kontruksi Lainnya
276	25120	Industri Tangki Tandon Air dan Wadah dari Logam
277	25130	Industri Generator Uap Bukan Ketel Pemanas
278	25200	Industri Senjata dan Amunisi

280	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
281	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
282	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
283	25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga
284	25934	Industri Peralatan Umum
285	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
286	25951	Industri Barang dari Kawat
287	25952	Industri Paku, Mur dan Baut
288	25991	Industri Brankas, Filing Kantor dan Sejenisnya
289	25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
290	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
291	25994	Industri Pembuatan Profil
292	25995	Industri Lampu dari Logam
293	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
294	26100	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
295	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya
296	26210	Industri Komputer dan/Atau Perakitan Komputer
297	26220	Industri Perlengkapan Komputer
298	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
299	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>wireless</i>)
300	26391	Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)
301	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
302	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
303	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
304	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
305	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
306	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
307	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
308	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri
309	26520	Industri Alat Ukur Waktu
310	26601	Industri Peralatan Radiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
311	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
312	26710	Industri Peralatan Fotografi

313	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
314	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
315	26800	Industri Media Malmetik dan Media Optik
316	27111	Industri Motor Listrik
317	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik
318	27113	Industri Pengubah Tegangan
319	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
320	27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
321	27202	Industri Akumulator Listrik
322	27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
323	27310	Industri Kabel Serat Optik
324	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
325	27330	Industri Perlengkapan Kabel
326	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
327	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
328	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi
329	27404	Industri Lampu LED
330	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya
331	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
332	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
333	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
334	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya
335	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
336	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam
337	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
338	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
339	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
340	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
341	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
342	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
343	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
344	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
345	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik

346	28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
347	28174	Industri Mesin Fotokopi
348	28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
349	28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
350	28191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
351	28192	Industri Mesin Timbangan
352	28193	Industri Mesin Pendingin
353	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya
354	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
355	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam
356	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu
357	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
358	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
359	28230	Industri Mesin Metalurgi
360	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
361	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
362	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit
363	28262	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
364	28263	Industri Mesin Tekstil
365	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
366	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
367	28291	Industri Mesin Percetakan
368	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas
369	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
370	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
371	29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
372	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan semi Trailer
373	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
374	30111	Industri Kapal dan Perahu
375	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
376	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal

377		30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
378		30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
379		30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
380		30400	Industri Kendaraan Perang
381		30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
382		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
383		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
384		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
385		30990	Industri Alat Angkutan Lainnya
386		31001	Industri Furnitur dari Kayu
387		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
388		31003	Industri Furnitur dari Plastik
389		31004	Industri Furnitur dari Logam
390		31009	Industri Furnitur Lainnya
391		32111	Industri Permata
392		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
393		32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
394		32114	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
395		32115	Industri Perhiasan Mutiara
396		32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
397		32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
398		32201	Industri Alat Musik Tradisional
399		32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional
I	SEKTOR	PERTANIAN	
1		1192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan
2		01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
3		01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
4		01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong
5		01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah
6		01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
7		01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya
8		01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
9		01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
10		01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
11		01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah
12		01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ <i>Raw wool</i>

13		01450	Peternakan Babi
14		01461	Budidaya Ayam Ras Pedagang
15		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
16		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilanganya
17		01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilanganya
18		01462	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/Atau bebek
19		01467	Pembibitan dan Budi daya Burung Merpati
20		01468	Pembibitan Ayam Ras
21		01469	Pembibitan dan Budi daya Ternak Unggas Lainnya
22		01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta
23		01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta
24		01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra
25		01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah
26		01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa
27		01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci
28		01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing
29		01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet
30		01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya
31		01621	Jasa Pelayanan Kesehatan ternak
32		01622	Jasa Perkawinan Ternak
33		01623	Jasa Penetasan Telur
34		01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
35		10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
36		10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
37		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas
38		15111	Industri Pengawetan Kulit
39		47726	Pedagang Eceran Barang dan obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan Apotik
40		47727	Pedagang Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
41		47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
42		47729	Pedagang Eceran Khusus Barang dan obat Farmasi, Alat Kedokteran Farmum dan Kosmetik Lainnya
43		75000	Aktivitas Kesehatan Hewan
44		01111	Pertanian Jagung
45		01112	Pertanina Gandum
46		01113	Pertanian Kedelai
47		01114	Pertanian Kacang Tanah
48		01115	Pertanian Kacang Hliau
49		01119	Pertanina Sarealia Lalnnya, Aneka Kacang

50		01121	Pertanian Padi Hibrida
51		01122	Pertanian Padi Inbrida
52		01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
53		01153	Pertanian Aneka Umbi Palawija
54		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya
55		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>Legimunos</i>)
56		10613	Aneka Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>)
57		10621	Industri Pati Ubi Kayu
58		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
59		10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
60		01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit, Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
61		01630	Jasa Pasca Panen
62		01640	Pemilihan Tanaman Untuk Pengembangbiakan
63		01611	Jasa Pengolahan Lahan
64		01613	Jasa Pemanenan
65		01614	Jasa Penyemprotan Penyerbukan Melalui Udara
66		10391	Industri Tempe Kedelai
67		10392	Industri Tahu Kedelai
68		10802	Industri Konsentrat Makanan Ternak
69		01116	Pertanian Kacang Hortikultura
70		01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
71		01132	Pertanian Hortikultura Buah
72		01133	Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah
73		01134	Pertanian Hortikultura Sayuran dan Umbi
74		01136	Pertanian Jamur
75		01139	Pertanian Hortikultura Sayuran
76		01193	Pertanian Tanaman Bunga
77		01194	Pembibitan Tanaman Bunga
78		01210	Pertanian Buah Anggur
79		01220	Pertanian Buah buahan tropis dan sub tropis
80		01252	Pertanian Buah Biji Kacang - Kacangan
81		01261	Perkebunan Buah Kelapa
82		01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
83		01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
84		01281	Perkebunan Lada
85		01282	Perkebunan Cengkeh
86		01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar
87		01285	Pertanian tanaman Obat atau biofarmaka Rimpang
88		01286	Pertanian tanaman obat atau biofarma Non Rimpang

89		01289	Pertanian Tanaman Rempah Rempah, Aromatik/penyegar dan obat lainnya
90		01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penizhasil Getah Lainnya
91		01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
92		10421	Industri Kopra
93		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
94		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)
95		10721	Industri Gula Pasir
96		10763	Industri Pengolahan Teh
97		12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
98		22121	Industri Pengasapan Karet
99		01631	Jasa Pasca Panen
100		10731	Industri Kakao
101		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
102		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
103		10761	Industri Pengolahan Kopi
104		10722	Industri Gula Merah
105		20294	Industri Minyak Atsiri
106		01117	Pertanian Biji - Bijian Pengasil Minyak Makan
107		01137	Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
108		01160	Pertanian Tanaman Berserat
109		01269	Perkebunan Buah <i>Cleaginous</i> lainnya
110		01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
J	SEKTOR	PERIKANAN	DAN KELAUTAN
2		3123	Penangkapan <i>Crustasea</i> di Periran Darat
3		3124	Penangkapan <i>Malhusca</i> di perairan Darat
4		3125	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
5		3126	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
6		3129	Penangkapan ikan hias diperiran darat
7		3133	Penangkapan Biota air lainnya
8		3143	Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut
9		3212	Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat
10		3221	Pembenihan ikan laut
11		3222	Pembesaran ikan air tawar
12		3223	Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung
13		3224	Pembesaran ikan air tawar di keramba
14		3225	Pembesaran ikan air tawar di sawah

15		3226	Budidaya ikan hias air tawar
16		3227	Pembenihan ikan air tawar
17		3229	Pembesaran ikan air tawar di keramba jarring tancap
18		3231	Budi daya ikan air tawar di media lainnya
19		3232	Jasa sarana produksi budidaya ikan laut
20		3233	Jasa produksi budidaya ikan laut
21		3241	Jasa pasca panen budidaya ikan laut
22		3242	Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar
23		3243	Jasa produksi budidaya ikan air tawar
24		3251	Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar
25		3252	Pembesaran Piseses/iakan bersirip air tawar
26		3253	Pembenihan ikan air Payau
27		3254	Pembesaran <i>Molhusca</i> air payau
28		3255	Pembesaran <i>Crustacea</i> air payau
29		3259	Pembesaran tumbuhan air payau
30		3261	Budidaya biota air payu lainnya
31		3262	Jasa sarana produksi budidaya ikan air payau
32		3263	Jasa produksi budidaya iakan iakan air payau
33		8930	Jasa pasca panen budidaya ikan air payau
34		10211	Ekstraksi garam
35		10212	Industri pengaraman/pengeringan ikan
36		10213	Industri Pengasapan/pemanggangan ikan
37		10214	Industri pembakaran ikan
38		10215	Industri Pemindangan ikan
39		10216	Industri peragian/permentasi ikan
40		10217	Industri berbasis daging lumatan dan surimi
41		10219	Industri pendinginan/pengesan ikan
42		10221	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
43		10222	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam kaleng)
44		10291	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
45		10292	Industri pengaraman/pengeringan biota air lainnya.
46		10293	Indusri Pengasapan/pemanggangan biota air lainnya.
47		10294	Industri pembekuan biota air lainnya
48		10295	Industri pemindangan biota air lainnya
49		10296	Industri peragian/permentasi biota air lainnya
50		10297	Industri berbasis lumatan biota air lainnya
51		10298	Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya.
52		10299	Industri pengolahan rumput taut
53		10414	Industri pengoiahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya

54		10779	Industri Minyak ikan
55		10794	Industri produk masak lainnya
56		47215	Industri krupuk, kripik, peyek dan sejenisnya
57		47245	Perdagangan eceran hasil perikanan
58		47753	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan
59		47815	Perdagangan eceran ikan hias
60		47825	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan
61		47828	Perdagangan eceran daging olahan dan ikan olahan
62		01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
63		10222	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam kaleng)
64		10291	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
65		10292	Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya.
66		10293	Industri Pengasapan/pemanggangan biota air lainnya.
67		10294	Industri pembekuan biota air lainnya
68		10295	Industri pemindangan biota air lainnya
69		10296	Industri peragian/permentasi biota air lainnya
70		10297	Industri berbasis lumatan biota air lainnya
71		10298	Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya.
72		10299	Industri pengolahan rumput laut
73		10414	Industri pengalihan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya
74		10779	Industri Minyak ikan
75		10794	Industri produk masak lainnya
76		47215	Industri krupuk, kripik, peyek dan sejenisnya
77		47245	Perdagangan eceran hasil perikanan
78		47753	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan
79		47815	Perdagangan eceran ikan hias
80		47825	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan
81		47828	Perdagangan eceran daging olahan dan ikan olahan
82		01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 119 TAHUN
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PERIZINAN

NOMOR	SEKTOR	NAMA PERIZINAN
A.	Sektor Rumah/Bangunan	Dan Kontruksi
1.		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.		Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
2.		Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)
B.	Sektor Kesehatan	
1.		Izin Praktek Atau Kerja Tenaga Kesehatan
2.		Lzin Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat
3.		Izin Praktek Dokter
4.		Izin Praktek Dokter Gigi
5.		Izin Praktek Dokter Spesialis
6.		Izin Praktek Bidan
7.		Izin Praktek Perawat
8.		Izin Praktek Perawat/Gigi Terapis Gigi Dan Mulut
9.		Izin Praktek Apoteker
10.		Izin Praktek Asisten Apoteker
11.		Lzin Tenaga Gizi
12.		Izin Tenaga Sanitarian
13.		Izin Tenaga Perekam Medis
14.		Izin Tenaga Teknisi Elektronik
15.		Izin Tenaga Penyuluh Kesehatan
16.		Izin Tenaga Okupasi Terapis
17.		Izin Tenaga <i>Refraksionis Optisien</i> (Ro)
18.		Izin Tenaga <i>Ortotis Prostetis</i>
19.		Izin Tenaga <i>Fisioterafis</i>
20.		Izin Tenaga Lab Medik/Analisis Kesehatan
21.		Izin Praktek Atau Kerja Tenaga Kesehatan
22.		Lzin Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat
23.		Izin Praktek Dokter
24.		Izin Praktek Dokter Gigi
25.		Izin Praktek Dokter Spesialis
26.		Izin Tenaga <i>Racliografer</i>
27.		Izin Tenaga <i>Anestesi</i>
28.		Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum
29.		Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
30.		Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
31.		Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Gigi

32.		Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga
33.		Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
34.		Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Kesehatan
35.		Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
36.		Izin Penyelenggaraan <i>Pest Control</i>
37.		Izin Penyelenggaraan Fumigasi dan Foging
38.		Izin Penyelenggaraan Hemodelisa
39.		Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Bersalin dan Panti Pijat Urut Modern
40.		Izin Penyelenggaraan Sarana Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut
C	Sektor budaya dan pariwisata	
1.		Izin Penyelenggaraan Reklame (ipr) dan Izin Operasional
2.		Biro Jasa Reklame (BJR)
3.		Restoran Jumlah Tempat Duduk Tamu <50 unit
4.		Rumah Mini/Kafe
5.		Kedai Makanan
6.		Penyediaan Makanan Keliling atau Tempet Tidak Tepat
7.		Kedai Minuman
8.		Penyediaan Makanan Keliling atau Tempet Tidak Tepat
9.		Hotel dengan jumlah tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang
10.		Apartemen Hotel jumlah tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang
11.		Pondok Wisata
12.		Bumi Perkemahan dan taman karava
13.		Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
14.		Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)
15.		Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
16.		Aktivitas Penunjan Seni Pertunjukan
17.		Promotor Kegiatan Olahraga
18.		Fasilitas Studio
19.		Fasilitas Lapangan
20.		Pengolahan Fasilitas Olahraga Lainnya
21.		Rumah Pijat
22.		Aktivitas Seni Pertunjukan
23.		Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
24.		Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
25.		Daya Tarik Wisata Alam

26.		Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia
27.		Wisata Tirta
28.		Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
29.		Taman Budaya
30.		Wisata Budaya Lainnya
31.		Taman Wisata Alam
D	Sektor perdagangan	
1.		Industri Prociuk Obat Tradisional untuk Manusia
2.		Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
3.		Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya
4.		Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
5.		Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
6.		Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
7.		Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek
8.		Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
9.		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional
10.		Rumah/Kedai Obat Tradisional
11.		Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
12.		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
13.		Industri Pengolahan Lainnya YTDL
14.		Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
15.		Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
16.		Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101
17.		Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
18.		Aktivitas Rumah Sakit Swasta
19.		Aktivitas Klinik Swasta
20.		Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
21.		Industri Kertas Tissue
22.		Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
23.		Aktivitas Puskesmas
24.		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
25.		Aktivitas Klinik Pemerintah

26.		Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi
27.		Restoran
28.		Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis
29.		Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
30.		Industri Air Minum dan Air Meneral
31.		Industri Produk Makanan Lainnya
32.		Warung Makan
E	Sektor perhubungan	
1.		Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan
2.		Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan
3.		Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan
4.		Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang)
5.		Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang
6.		Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
7.		Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
8.		Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
9.		Angkutan Bus Perbatasan
10.		Angkutan Bus Kota
11.		Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek
12.		Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek
13.		Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek
14.		Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang
15.		Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)
16.		Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
17.		Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
18.		Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus
19.		Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
20.		Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi)
21.		Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)
22.		Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)
23.		Angkutan Jalan Rel Lainnya
24.		Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai dan Danau

25.	Konstruksi Jalan Rel Lingkup operasionalnya kabupaten/kota
26.	Angkutan Laut dalam negeri liner dan tranper untuk penumpang
27.	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
28.	Angkutan Bus Khusus
29.	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
30.	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya
31.	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tetap dan Tidak Teratur untuk Penumpang)
32.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang khusus
33.	Angkutan Taksi
34.	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
35.	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
36.	Pengerukan
37.	Penyiapan Lahan
38.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
39.	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
40.	Aktivitas Perparkiran di luar badan jalan (<i>off street parking</i>)


 BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
 JOEM SUHARTONI



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.03/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Dokter Umum

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.03. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
12.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KOTA MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.04/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Dokter Gigi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.04. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.05/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto
Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Dokter Spesialis

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.05. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.06/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Bidan (SIP-B)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.06.SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP-B)

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Sub	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu (4 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.07/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Perawat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/2010 Perawat Umum
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer












Peringatan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.07. SOP PEMBUATAN SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (4 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 hari	Berkas Permohonan	
7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
12.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.08/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Perawat / Gigi Terapis Gigi Dan Mulut

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang
4. Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.08. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK PERAWAT / GIGI TERAPIS GIGI DAN MULUT

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KOTA MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.09/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawae Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Apoteker (SIP-A)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.09. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIP-A)

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak terima berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.11/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Gizi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara
- 5.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. SOP OPD Terkait

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.11. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA GIZI

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.12/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Sanitarian

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara4. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pelayanan2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permohonan2. Tanda Terima Pendaftaran3. ATK4. Komputer dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal</p>	<p><input type="checkbox"/> SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) <input type="checkbox"/> Buku Kendali Izin</p>

B.12. SOP IZIN TENAGA SANITARIAN

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.13/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Perekam Medis

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang
4. Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.13. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA PEREKAM MEDIS

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.16/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Okupasi Terapis

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang
4. Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.16. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA OKUPASI TERAPIS

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali Rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.17/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Refraksionis Optisien (Ro)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktek Refraksionis Optisien/Oftometris.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang
4. Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.17. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN (RO)

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.18/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 21 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Ortosis Prostetis

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22/Menkes/Per/V/2013 tentang Praktek Ortotik Prostetik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara
- 5.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.18. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA ORTOTIS PROSTETIS

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.19/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Fisioterapis

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.19. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA FISIOTERAFIS

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.20/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto
Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Lab Medik/Analisis Kesehatan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang
4. Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.20. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA LAB MEDIK/ANALIS KESEHATAN

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.26/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 21 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Radiografer

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.26. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA RADIOGRAFER

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.27/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Izin Tenaga Anestesi

Nama SOP :

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktek Perawat/ Penata Anasthesi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.27. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA ANESTESI

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : B.35/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/VI/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 371/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang
5. Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

B.35. SOP PEMBUATAN IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : C.01/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Penyelenggaraan Reklame (ipr) Dan Izin Operasional

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kab.Musi Rawas Utara
2. SOP OPD Terkait

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

C.01. SOP PEMBUATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) DAN LZIN OPERASIONAL

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinatort Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu (10 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	8 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan	30 menit	Surat penolakan	
7.	Pembayaran pajak/retribusi izin reklame sesuai Perda yang berlaku									Blanko Pembayaran	5 menit	Blanko Pembayaran yang sudah dibayar	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	5 Menit	Surat izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
12.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : D.07/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 22 November 2018
Tanggal Revisi : 27 Juni 2022
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek

Dasar Hukum :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer










Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

D.07. SOP PEMBUATAN PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK

No.	Aktifitas/Tahapan	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
			Lembaga OSS	Tim Teknis	Bagian Perizinan	Kelengkapan	Waktu (7 Hari)	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS					Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	5 Menit	Tanda Terima	
2.	Memproses Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
3.	Memenuhi Pernyataan Komitmen					Pernyataan Komitmen	60 Menit	Pernyataan Komitmen yang di Tanda Tangani	
4.	Melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik					Surat Tugas Berita Acara Lapangan	5 Hari	Surat Tugas yang ditanda-tangani, Berita Acara Lapangan yang Di Tanda Tangani	
5.	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	BAP yang ditanda-tangani	
6.	Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis					Rekomendasi Teknis	30 Menit	Rekomendasi Teknis yang telah ditanda-tangani	
7.	Menotifikasi Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
8.	Menerbitkan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Surat Izin	5 Menit	Surat Izin Buku Agenda	
9.	Selesai					Surat Izin	5 Menit	Tanda Terima	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : D.15/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

D.15. SOP PEMBUATAN PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUASIA

No.	Aktifitas/Tahapan	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
			Lembaga OSS	Tim Teknis	Bagian Perizinan	Kelengkapan	Waktu (10 Hari)	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS					Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	5 Menit	Tanda Terima	
2.	Memproses Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
3.	Memenuhi Pernyataan Komitmen					Pernyataan Komitmen	60 Menit	Pernyataan Komitmen yang di Tanda Tangani	
4.	Melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik					Surat Tugas Berita Acara Lapangan	8 Hari	Surat Tugas yang ditanda-tangani, Berita Acara Lapangan yang Di Tanda Tangani	
5.	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	BAP yang ditanda-tangani	
6.	Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis					Rekomendasi Teknis	30 Menit	Rekomendasi Teknis yang telah ditanda-tangani	
7.	Menotifikasi Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
8.	Menerbitkan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Surat Izin	5 Menit	Surat Izin Buku Agenda	
9.	Selesai					Surat Izin	5 Menit	Tanda Terima	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : D.16/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

D.16. SOP PEMBUATAN INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUB GOLONGAN 2101

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (10 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan	8 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : D.26/SOP/DPM-PTSP/2022
Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 01 Juli 2022
Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto
Devi Suhartoni

Nama SOP : Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Permenkes RI No.39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Lurah/Kades di Lokasi Usaha

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
- Buku Kendali Izin

D.26. SOP PEMBUATAN AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

No.	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu (7 Hari)		Output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan	5 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	